



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2019/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

YAHMI, bertempat tinggal di RT. 04, Rw. 03 Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 30 April 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Mei 2019 dalam Register Nomor 25 / Pdt.P / 2019 / PN NgB yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Anak pemohon lahir di Lamandau pada tanggal 12 Agustus 2013 dari perkawinan antara ibu YAHMI dan Bapak TUKINO dengan diberi nama RIZKY ADI KURNIAWAN;-----
2. Bahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : AL 7500025037;-----
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / menambah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis Nama RIZKY ADI KURNIAWAN yang akan diganti / ditambah menjadi MUHAMMAD RIZKY ADI KURNIAWAN, dengan maksud agar menjadi anak yang baik dan Sholeh;-----
4. Bahwa untuk penambahan nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menambah penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

halaman

halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AL 7500025037 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/dibaca RIZKY ADI KURNIAWAN menjadi MUHAMMAD RIZKY ADI KURNIAWAN;-----

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/09/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;-----

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YAHMI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-2;-----

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LT-05022014-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209061503070004 atas nama kepala keluarga TUKINO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi PARYADI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TUKINO pada tanggal 12 November 2000;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama TUKINO tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama RISKA ADE KURNIAWATI dan RIZKY ADI KURNIAWAN;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN lahir di Lamandau pada tanggal 12 Agustus 2013;-----
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LT-05022014-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN tersebut menjadi MUHAMMAD RIZKY ADI KURNIAWAN supaya menjadi anak yang baik dan Sholeh;-----

## 2. Saksi ANNISA;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak Ipar Saksi;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TUKINO pada tanggal 12 November 2000;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama TUKINO tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama RISKA ADE KURNIAWATI dan RIZKY ADI KURNIAWAN;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN lahir di Lamandau pada tanggal 12 Agustus 2013;-----
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LT-05022014-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN tersebut

halaman

halaman 3 dari 7

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MUHAMMAD RIZKY ADI KURNIAWAN supaya menjadi anak yang baik dan Sholeh;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

halaman

halaman 4 dari 7

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama PARYADI dan ANNISA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TUKINO pada tanggal 12 November 2000;-----
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama TUKINO tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama RISKA ADE KURNIAWATI dan RIZKY ADI KURNIAWAN;-----
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN lahir di Lamandau pada tanggal 12 Agustus 2013;-----
4. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LT-05022014-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama RIZKY ADI KURNIAWAN tersebut menjadi MUHAMMAD RIZKY ADI KURNIAWAN supaya menjadi anak yang baik dan Sholeh;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, setelah memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6209-LT-05022014-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tersebut dari yang semula tertulis nama nama anak Pemohon RIZKY ADI KURNIAWAN menjadi MUHAMMAD RIZKY ADI KURNIAWAN supaya menjadi anak yang baik dan Sholeh, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran

halaman 5 dari 7

halaman

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6209-LT-05022014-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tersebut dari yang semula tertulis nama anak Pemohon RIZKY ADI KURNIAWAN menjadi MUHAMMAD RIZKY ADI KURNIAWAN;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 27 MEI 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri

halaman

halaman 6 dari 7

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

EDI ZARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Meterai                | : Rp. | 6.000,-   |
| 3. Redaksi                | : Rp. | 10.000,-  |
| 4. Panggilan Pemohon      | : Rp. | 150.000,- |
| 5. PNBP panggilan Pemohon | : Rp. | 10.000,-  |
| 6. Biaya Proses           | : Rp. | 50.000,-  |

---

J u m l a h : Rp. 256.000,-  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman

halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7